

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

##### **1. Prosedur Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Klaten**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Klaten dapat disimpulkan meliputi:

- 1) Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh BPD membuat Peraturan Pemilihan Kepala Desa, setelah itu melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara;
- 2) Pengaduan dan keberatan disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan, BPD, dan Camat, apabila tidak secara tertulis dilaksanakan sesuai proses hukum;
- 3) Panitia membuat Berita Acara tentang perolehan suara yang didapat masing-masing calon setelah dilakukannya penghitungan suara, Berita Acara tersebut diserahkan kepada BPD;
- 4) BPD melakukan musyawarah untuk menetapkan Kepala Desa terpilih sesuai dengan Berita Acara, penetapan BPD tentang Kepala Desa Terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Camat;

- 5) Bupati setelah menerima penetapan BPD dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari harus sudah menerbitkan Surat Keputusan Bupati.
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam membatalkan keputusan Bupati Klaten Nomor : 141.1/236/2013 tentang Penetapan Kepala Desa, Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.
    - a. Keabsahaan Surat Keputusan objek sengketa ditinjau dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
      - 1) Dari aspek wewenang, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 juncto Pasal 26 ayat (2) Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 tahun 2007, Tergugat berwenang secara atributif menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara.
      - 2) Secara Prosedural, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
      - 3) Secara Substansial, Majelis hakim berpendapat bahwa dengan adanya kekeliruan dalam pembuatan Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana surat suara Padi yang tadinya dinyatakan sah sebelumnya kemudian dianulir menjadi tidak sah seharusnya tetap dinyatakan sah, karena selain surat suara tersebut sudah dinyatakan sah sebelumnya serta panitia yang bertugas tidak mempunyai

kewenangan untuk menentukan sah/tidak sahnya surat suara sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) juncto Pasal 23 ayat (4) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.

b. Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukumnya tidak mempertimbangkan adanya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilanggar oleh pihak Tergugat, apabila di pertimbangkan oleh Majelis Hakim ada pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu:

- 1) Asas Kepastian Hukum;
- 2) Asas Profesionalitas dan;
- 3) Asas Kecermatan.

## **B. Saran**

1. Majelis Hakim dalam melakukan pembuktian tidak hanya berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat tetapi juga melakukan penghitungan ulang suara di dalam persidangan sehingga ada kejelasan antara surat suara yang dinyatakan sah dan tidak sah.
2. Tolak ukur untuk menguji sah atau tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yaitu peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga direkomendasikan dalam pertimbangan Hukum Hakim, juga mencantumkan adanya pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.